



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 205/HK.03.1-Kpt/52/KPU/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 berlaku *mutatis mutandis* bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, maka perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan teknik penyusunan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Penyusunan

Keputusan . . .

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum:
 - a. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi ; dan
 - b. Keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pedoman Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 158/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 3 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 205/HK.03.1-Kpt/52/KPU/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sekretariat KPU Provinsi bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi dan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan keputusan di lingkungan KPU dibantu oleh sekretariat pada sub bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan sub bagian pada KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat aturan teknik penyusunan keputusan yang harus dipedomani oleh setiap lembaga.

Dalam penyusunan keputusan KPU, Sekretariat membantu KPU sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama terkait dengan materi yang akan ditetapkan dalam keputusan. Untuk itu diperlukan sebuah acuan yang dapat dijadikan petunjuk bagi kesekretariatan KPU dalam penyusunan materi keputusan di lingkungan KPU agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur penyusunan sampai dengan penetapan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan keputusan yang pasti, baku dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan ini meliputi:

1. penyusunan rancangan Keputusan;
2. pembahasan rancangan Keputusan; dan
3. penetapan Keputusan.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
7. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
8. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
9. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
10. Unit Kerja Pengusul adalah Biro dan Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU, bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, atau sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris KPU, sesuai dengan tingkatannya.
11. Unit Kerja Penyusun adalah Biro pada Sekretariat Jenderal KPU, bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, atau sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan rancangan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris KPU, sesuai dengan tingkatannya.
12. Unit Kearsipan di lingkungan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Unit Kearsipan, adalah Biro di Sekretariat Jenderal KPU, Bagian di Sekretariat KPU Provinsi, atau Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tugas

dan fungsinya menangani ketatausahaan dan kearsipan.

BAB II

PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. KEPUTUSAN KPU PROVINSI

1. Tahapan penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi:
 - a. pengusulan; dan
 - b. penyusunan dan pembahasan.
2. Tahapan pengusulan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
 - b. pengajuan rancangan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Kepala Bagian pada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas yang disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan rancangan Keputusan KPU Provinsi, yang disertai dengan:
 - 1) dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) daftar inventaris masalah apabila Keputusan KPU Provinsi yang diajukan berupa pedoman teknis.
 - d. dalam hal Ketua KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan pembuatan Keputusan KPU Provinsi, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit Kerja Pengusul;
 - e. rancangan Keputusan KPU Provinsi disampaikan dalam bentuk:
 - 1) *hardcopy*; dan
 - 2) *softcopy* rancangan Keputusan KPU Provinsi yang dapat dikirimkan melalui media surat elektronik (*email*);
 - f. dalam hal rancangan Keputusan KPU Provinsi merupakan perubahan atas keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan

- keputusan yang akan diubah dengan rancangan keputusan perubahan; dan
- g. format rancangan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. setelah menerima nota dinas usulan rancangan Keputusan KPU Provinsi, Unit Kerja Penyusun melakukan tahapan penyusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun mendisposisikan dan memberikan arahan kepada Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, untuk melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan Keputusan KPU;
 - 2) Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan memberikan arahan kepada staf untuk mengumpulkan bahan, melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - 3) dalam proses *legal drafting* sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilakukan pembahasan bersama dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait lainnya melalui rapat koordinasi;
 - 4) Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun menyampaikan kembali rancangan Keputusan KPU Provinsi hasil *legal drafting* kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas;
 - 5) nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4) memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan KPU Provinsi hasil *legal drafting*;
 - b. setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Keputusan KPU Provinsi, Unit Kerja Pengusul mengirimkan kembali rancangan Keputusan KPU Provinsi hasil pencermatan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun memberikan paraf, dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Provinsi

- kepada Kepala Bagian pada Unit Kerja Pengusul, untuk dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- d. Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Provinsi yang telah dibubuhi paraf, kepada Sekretaris KPU Provinsi;
 - e. Sekretaris KPU Provinsi membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Provinsi kepada Anggota KPU Provinsi untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;
 - f. Pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi dapat menghasilkan:
 - 1) usulan perubahan/perbaikan substansi;
 - 2) pengagendaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan/atau
 - 3) kebijakan lain.
 - g. dalam hal pembahasan Rapat Pleno KPU Provinsi menghasilkan usulan perubahan/perbaikan substansi, Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
 - h. dalam hal pembahasan Rapat Pleno KPU menghasilkan pengagendaan rancangan Keputusan KPU Provinsi untuk dikoordinasikan dengan lembaga/instansi terkait, Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul melaksanakan:
 - 1) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi;
 - 2) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembuatan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - 3) koordinasi dapat dilakukan melalui suatu rapat koordinasi, *focus group discussion*, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
 - 4) dalam kegiatan koordinasi dengan lembaga/instansi lain, dapat mengundang pakar atau ahli seperti ahli Pemilu, praktisi Pemilu, ahli hukum tata negara, atau ahli dalam bidang lain yang diperlukan dalam penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;

- 5) Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul mencatat hasil koordinasi dan membahas masukan yang diperoleh dari hasil koordinasi untuk dipaparkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;
- i. Rapat Pleno KPU Provinsi penetapan Keputusan KPU Provinsi dilakukan setelah pembahasan terhadap hasil dari koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, dan/atau kegiatan lain yang dilakukan dalam pembahasan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- j. dalam hal Rapat Pleno penetapan rancangan Keputusan KPU Provinsi telah selesai dilakukan, Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Provinsi;
- k. rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf j, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun;
 - 2) Kepala Bagian pada Unit Kerja Pengusul; dan
 - 3) Kepala Bagian pada unit kerja terkait;
- l. Sekretaris KPU Provinsi membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi kepada:
 - 1) para Anggota KPU Provinsi untuk dibubuhi paraf; dan
 - 2) Ketua KPU Provinsi untuk ditetapkan;
- m. dalam hal Keputusan KPU Provinsi telah ditetapkan, Unit Kerja Kearsipan memberikan nomor pada Keputusan KPU Provinsi yang telah ditetapkan dan menyampaikannya kembali kepada Unit Kerja Penyusun; dan
- n. KPU Provinsi menyebarluaskan Salinan Keputusan KPU Provinsi, melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan/penggunaan/teknologi informasi.

B. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA

1. Tahapan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. pengusulan; dan
 - b. penyusunan dan pembahasan.

2. Tahapan pengusulan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
 - b. pengajuan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas yang disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, yang disertai dengan:
 - 1) dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) daftar inventaris masalah apabila Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis.
 - d. dalam hal Ketua KPU Kabupaten/Kota atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pembuatan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit Kerja Pengusul;
 - e. rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk:
 - 1) *hardcopy*; dan
 - 2) *softcopy* rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dikirimkan melalui media surat elektronik (*email*);
 - f. dalam hal rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota merupakan perubahan atas keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan rancangan keputusan perubahan; dan
 - g. format rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
 - a. setelah menerima nota dinas usulan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Unit Kerja Penyusun melakukan tahapan penyusunan keputusan dengan rincian sebagai

berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun mendisposisikan dan memberikan arahan kepada staf, untuk melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kta;
 - 2) dalam proses *legal drafting* sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait melalui rapat koordinasi;
 - 3) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun menyampaikan kembali rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota hasil *legal drafting* kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas;
 - 4) nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota hasil *legal drafting*;
- b. setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengusul mengirimkan kembali rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun memberikan paraf, dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul, untuk dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dapat menghasilkan:

- 1) usulan perubahan/perbaikan substansi;
 - 2) pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan/atau
 - 3) kebijakan lain.
- g. dalam hal pembahasan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota menghasilkan usulan perubahan/perbaikan substansi, Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
- h. dalam hal pembahasan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota menghasilkan pengagendaaan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk dikoordinasikan dengan lembaga/instansi terkait, Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul melaksanakan:
- 1) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembuatan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) koordinasi dapat dilakukan melalui suatu rapat koordinasi, *focus group discussion*, audiensi, atau pertemuan dalam format lain; dalam kegiatan koordinasi dengan lembaga/instansi lain, dapat mengundang pakar atau ahli seperti ahli Pemilu, praktisi Pemilu, ahli hukum tata negara, atau ahli dalam bidang lain yang diperlukan dalam penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul mencatat hasil koordinasi dan membahas masukan yang diperoleh dari hasil koordinasi untuk dipaparkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- i. Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan setelah pembahasan terhadap hasil dari koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, dan/atau kegiatan lain yang dilakukan dalam pembahasan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- j. dalam hal Rapat Pleno penetapan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah selesai dilakukan, Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- k. rancangan akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf j, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun;
 - 2) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian pada unit kerja terkait;
- l. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada:
 - 1) para Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk dibubuhi paraf; dan
 - 2) Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan;
- m. dalam hal Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah ditetapkan, Unit Kerja Kearsipan memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan menyampaikannya kembali kepada Unit Kerja Penyusun;
- n. KPU Kabupaten/Kota menyebarluaskan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, melalui kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/penggandaan/teknologi informasi.

BAB III

PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI

- 1. Tahapan penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi:
 - a. pengusulan; dan
 - b. penyusunan dan pembahasan.
- 2. Tahapan pengusulan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:

- a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
 - b. pengajuan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Kepala Bagian pada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas yang disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, yang disertai dengan:
 - 1) dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) daftar inventaris masalah apabila Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang diajukan berupa pedoman teknis;
 - d. dalam hal Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan pembuatan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit Kerja Pengusul;
 - e. rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi disampaikan dalam bentuk:
 - 1) *hardcopy*; dan
 - 2) *softcopy* rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang dapat dikirimkan melalui media surat elektronik (*email*);
 - f. dalam hal rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi merupakan perubahan atas keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan rancangan keputusan perubahan; dan
 - g. format rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. setelah menerima nota dinas usulan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, Unit Kerja Penyusun melakukan tahapan penyusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun mendisposisikan dan memberikan arahan kepada Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan untuk melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan keputusan;
 - 2) Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan memberikan arahan kepada staf untuk mengumpulkan bahan, melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - 3) dalam proses *legal drafting* sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilakukan pembahasan bersama dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait lainnya melalui rapat koordinasi;
 - 4) Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun menyampaikan kembali rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi hasil *legal drafting* kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas;
 - 5) nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4) memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi hasil *legal drafting*;
- b. setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, Unit Kerja Pengusul mengirimkan kembali rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi hasil pencermatan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun memberikan paraf, dan menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi kepada Kepala Bagian pada Unit Kerja Pengusul, untuk dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - d. Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Provinsi yang telah dibubuhi paraf, kepada Sekretaris KPU Provinsi;
 - e. Sekretaris KPU Provinsi membahas rancangan Keputusan KPU Provinsi bersama dengan:

- 1) Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun; dan
 - 2) Kepala Bagian pada Unit Kerja Pengusul; dan/atau
 - 3) Kepala Bagian pada unit kerja terkait;
- f. dalam hal rapat pembahasan menghasilkan:
- 1) usulan perubahan/perbaiki substansi;
 - 2) pengagendaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan/atau
 - 3) kebijakan lain;
- g. dalam hal rapat pembahasan menghasilkan usulan perubahan/perbaiki substansi, Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
- h. dalam hal rapat pembahasan menghasilkan pengagendaan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi untuk dikoordinasikan dengan lembaga/instansi terkait, Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul melaksanakan:
- 1) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sesuai dengan hasil rapat pembahasan;
 - 2) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembuatan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - 3) koordinasi dapat dilakukan melalui suatu rapat koordinasi, *focus group discussion*, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
 - 4) dalam kegiatan koordinasi dengan lembaga/instansi lain, dapat mengundang pakar atau ahli seperti ahli Pemilu, praktisi Pemilu, ahli hukum tata negara, atau ahli dalam bidang lain yang diperlukan dalam penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - 5) Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul mencatat hasil koordinasi dan membahas masukan yang diperoleh dari hasil koordinasi untuk dipaparkan dalam rapat pembahasan bersama Sekretaris KPU Provinsi;

- i. dalam hal pembahasan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi telah selesai dilakukan, Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk ditetapkan;
- j. rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Bagian pada Unit Kerja Penyusun;
 - 2) Kepala Bagian pada Unit Kerja Pengusul; dan
 - 3) Kepala Bagian pada unit kerja terkait.
- k. dalam hal Keputusan Sekretaris KPU Provinsi telah ditetapkan, Unit Kerja Kearsipan memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah ditetapkan dan menyampaikannya kembali kepada Unit Kerja Penyusun; dan
 - l. Sekretariat KPU Provinsi menyebarluaskan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan/penggandaan/teknologi informasi.

B. KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA

1. Tahapan penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota:
 - a. pengusulan; dan
 - b. penyusunan dan pembahasan.
2. Tahapan pengusulan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
 - b. Pengajuan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas yang disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun;

- c. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, yang disertai dengan:
 - 1) dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) daftar inventaris masalah apabila Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis;
 - d. dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pembuatan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit Kerja Pengusul;
 - e. rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk:
 - 1) *hardcopy*; dan
 - 2) *softcopy* rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dapat dikirimkan melalui media surat elektronik (*email*);
 - f. dalam hal rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan perubahan atas keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan rancangan keputusan perubahan;
 - g. format rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c berpedoman pada Pedoman Teknis ini;
3. Tahapan penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. setelah menerima nota dinas usulan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Unit Kerja Penyusun melakukan tahapan penyusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun mendisposisikan dan memberikan arahan kepada staf, untuk melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan keputusan;

- 2) dalam proses *legal drafting* sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait melalui rapat koordinasi;
 - 3) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun menyampaikan kembali rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota hasil *legal drafting* kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas;
 - 4) nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota hasil *legal drafting*;
- b. setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengusul mengirimkan kembali rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun memberikan paraf, dan menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul, untuk dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf, kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membahas rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bersama dengan:
 - 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun; dan
 - 2) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul; dan/atau
 - 3) Kepala Sub Bagian pada unit kerja terkait;
 - f. dalam hal rapat pembahasan menghasilkan:
 - 1) usulan perubahan/perbaikan substansi;
 - 2) pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan/atau
 - 3) kebijakan lain;

- g. dalam hal rapat pembahasan menghasilkan usulan perubahan/perbaikan substansi, Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
- h. dalam hal rapat pembahasan menghasilkan pengagendaaan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk dikoordinasikan dengan lembaga/instansi terkait, Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul melaksanakan:
 - 1) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil rapat pembahasan;
 - 2) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembuatan Keputusan Sekretaris Kabupaten/Kota;
 - 3) koordinasi dapat dilakukan melalui suatu rapat koordinasi, *focus group discussion*, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
 - 4) dalam kegiatan koordinasi dengan lembaga/instansi lain, dapat mengundang pakar atau ahli seperti ahli Pemilu, praktisi Pemilu, ahli hukum tata negara, atau ahli dalam bidang lain yang diperlukan dalam penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul mencatat hasil koordinasi dan membahas masukan yang diperoleh dari hasil koordinasi untuk dipaparkan dalam rapat pembahasan bersama Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- i. dalam hal pembahasan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota telah selesai dilakukan, Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan;
- j. rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun;
 - 2) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian pada unit kerja terkait;

- k. dalam hal Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota telah ditetapkan, Unit Kerja Kearsipan memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan menyampaikannya kembali kepada Unit Kerja Penyusun;
1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyebarluaskan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan/penggandaan/teknologi informasi.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. JENIS DAN BENTUK

1. Jenis Keputusan
 - a. Keputusan KPU :
 - 1) Keputusan KPU Provinsi; dan
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Keputusan Sekretaris KPU:
 - 1) Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - 2) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
2. Bentuk Keputusan
 - a. Keputusan KPU:
 - 1) Keputusan KPU Provinsi adalah keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi; dan
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris KPU:
 - a. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi adalah keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

B. KERANGKA KEPUTUSAN KPU

Keputusan KPU disusun dengan kerangka yang terdiri atas:

1. judul;
2. pembukaan;
3. batang tubuh;
4. penutup; dan
5. lampiran (jika diperlukan).

1. Judul

- 1) Judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, tentang, dan judul keputusan.
- 2) Judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- 3) Judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU yang ditulis tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Contoh penulisan:

- 1) Keputusan KPU Provinsi

<p>KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI</p> <p>NOMOR / /</p> <p>TENTANG</p> <p>PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA</p> <p>PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <p>PROVINSI TAHUN 2019</p>

- 2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

<p>KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....</p> <p>NOMOR / /</p> <p>TENTANG</p> <p>PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</p> <p>DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</p>
--

3) Keputusan Sekertaris KPU Provinsi

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
NOMOR .../.../...
TENTANG
.....

4) Keputusan Sekertaris KPU Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR .../.../...
TENTANG
.....

4) Sistem penomoran pada Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata naskah dinas.

5) Pada judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU yang diubah, ditambah frasa perubahan atas di depan judul keputusan yang diubah.

Contoh Penulisan:

1) Keputusan KPU Provinsi

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...
NOMOR .../.../...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...
NOMOR .../.../.../.../ TENTANG ...

2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA...
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ... NOMOR .../.../... TENTANG ...

3) Keputusan Sekertaris KPU Provinsi

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI UMUM
PROVINSI ...
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... NOMOR .../.../... TENTANG...

4) Keputusan Sekertaris KPU Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... NOMOR .../.../...
TENTANG

2. Pembukaan

Pembukaan Keputusan KPU dan Keputusan Sekertaris KPU, terdiri atas:

- a. Jabatan pembentuk keputusan;
- b. Konsiderans;
- c. Dasar hukum; dan
- d. Dictum.

a. Jabatan pembentuk keputusan

Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) yaitu:

Contoh penulisan:

1) Keputusan KPU Provinsi

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
.....
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

<p>KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK</p> <p>NOMOR.../.../.../...</p> <p>TENTANG</p> <p>.....</p> <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,</p>

3) Keputusan Keputusan Sekertaris KPU Provinsi

<p>KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>NOMOR .../.../.../...</p> <p>TENTANG</p> <p>.....</p> <p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,</p>

b. Konsiderans

- 4) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk keputusan.
- 5) Penulisan konsiderans menimbang yang terletak di sebelahkiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- 6) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan keputusan.
- 7) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur sosiologis dan/atau yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) unsur sosiologis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek; dan
 - b) unsur yuridis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan keputusan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- 8) Unsur filosofis tidak menjadi dasar pembentukan keputusan karena keputusan hanya bersifat melaksanakan suatu ketentuan dari peraturan dan/atau kebutuhan sosiologis.
- 9) Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa keputusan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya keputusan tersebut.
- 10) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- 11) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- 12) Contoh penulisan:
 - a) Keputusan KPU Provinsi

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jambi Tahun 2018;

- b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan

- 5) Dasar hukum keputusan yang digunakan hanya keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memerhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, urutkan berdasarkan kronologis (tahun) peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- 7) Penulisan jenis dan judul peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang.
- 8) Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (...), di antaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
- 9) Penulisan Peraturan KPU atau Peraturan Kementerian lain dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (...).
- 10) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (...), ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terbaru dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (...).

- 11) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan ketiga, keempat, dan seterusnya yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah beberapa kali diubah diikuti tanda koma (,) terakhir dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- 12) Apabila keputusan yang akan ditetapkan berupa perubahan keputusan, jenis dan judul keputusan sebelum adanya perubahan dicantumkan di dalam dasar hukum mengingat.
Contoh penulisan:

a) Keputusan KPU Provinsi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

d. Diktum

1. Diktum keputusan terdiri dari:
 - a. Kata MEMUTUSKAN
 - b. Kata Menetapkan
 - c. Jenis dan judul Keputusan
2. Kata “MEMUTUSKAN”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf tanpa kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik du (:) serta diletakkan di tengah margin.

Contoh penulisan

MEMUTUSKAN

3. Kata “Menetapkan”, yang dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN”, disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
4. Jenis dan judul yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan kembali setelah kata Menetapkan, serta ditulisseluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh penulisan:

- a) Keputusan KPU Provinsi

Menetapkan	MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
------------	--

WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI
TAHUN 2018

b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

e. Batang Tubuh

- 1) Bagian batang tubuh keputusan memuat isi kebijakan yang ditetapkan dan dicantumkan setelah kata “Menetapkan”.
- 2) Isi keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya.
- 3) Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan konsiderans, dasar menimbang dan menetapkan.

Contoh Penulisan:

a) Keputusan KPU Provinsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat Tahun 2018 yang
dituangkan dalam Model DC1-KWK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. dan Sdr..... dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara;

b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. dan Sdr..... dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara.

KETIGA : dan seterusnya.

a) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PONTIANAK TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1, dan Sdr. dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara;

idih.kpu.go.id/ntb

b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 Sdr. dan..... dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara.

KETIGA : dan seterusnya.

- 2) Perubahan dapat dilakukan dengan:
 - a) menyisip atau menambah materi ke dalam keputusan; atau
 - b) menghapus atau mengganti sebagian materi keputusan.
 - 3) Jika suatu perubahan keputusan mengakibatkan:
 - a) sistematika keputusan berubah;
 - b) materi keputusan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c) esensinya berubah keputusan lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam keputusan yang baru mengenai masalah tersebut.
 - b) Jika yang diubah lampiran keputusan, judul keputusan ditulis perubahan atas keputusan yang diubah, selanjutnya frasa perubahan Lampiran Keputusan dituangkan dalam Diktum.
 - c) dalam hal terdapat perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf d), materi lampiran dapat dicantumkan secara keseluruhan, untuk mempermudah dalam penggunaannya.
 - 4) Dalam hal terdapat perubahan pada Diktum Keputusan dan Lampiran Keputusan, bentuk keputusan dapat terdiri atas 2 (dua) diktum. Diktum KESATU berisi tentang seluruh materi perubahan keputusan, Diktum KEDUA berisikan tentang waktu mulai berlakunya keputusan.
- Contoh penulisan:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

KESATU: Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat
Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada BAB
IV PENUTUP, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1944/PL.02- KPT/01/KPU/XII/2018
TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN
ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI
PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

KESATU: Menetapkan perubahan Lampiran III menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU meliputi desain surat suara
pada Pemilihan Umum anggota Dewan
Perwakilan Daerah.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

b. PENUTUP

- 1) Pada dasarnya setiap keputusan mulai berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan.
- 2) Bagian penutup keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
 - a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
 - b) nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
 - c) tanda tangan Ketua KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d) nama lengkap Ketua KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar serta cap dinas.

Contoh Penulisan:

(1) Keputusan KPU Provinsi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

c. LAMPIRAN (jika ada)

- 1) Lampiran dapat memuat uraian, pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, daftar, tabel, bagan, gambar, peta, sketsa, format, formulir, dan sebagainya.
- 2) Dalam hal keputusan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- 3) Apabila keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
- 4) Pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.
- 5) Dalam hal keputusan memiliki lebih dari satu lampiran, pada halaman terakhir tiap lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan

pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.

- 6) Apabila lampiran berupa petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman, maka petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman tersebut paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, penjabaran yang dibutuhkan.

Contoh penulisan:

a) Keputusan KPU Provinsi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2018

c) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA AMBON
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MATARAM TAHUN 2018

- 7) Lampiran keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis berisi penjelasan, uraian, atau keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut di atas, yang disusun sebagai berikut:

a) Kepala

Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan “LAMPIRAN” yang diikuti dengan judul keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan kanan, serta tanpa diakhiri tanda baca. Rumusan judul “PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS” ditulis dengan huruf kapital seluruhnya dan dicantumkan secara simetris. Contoh penulisan judul lampiran:

(1) Keputusan KPU Provinsi

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015
--

(2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2015

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- (1) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu;
- (2) materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
- (3) penutup.

c) Kaki

- 1) Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari: tempat dan tanggal penetapan keputusan;
- 2) nama jabatan pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan; dan
- 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Contoh penulisan:

(a) Keputusan KPU Provinsi

<p>Ditetapkan di</p> <p>pada tanggal</p> <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...,</p> <p>tanda tangan</p> <p>NAMA LENGKAP TANPA GELAR</p>
--

(c) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

<p>Ditetapkan di</p> <p>pada tanggal</p> <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...,</p> <p>tanda tangan</p> <p>NAMA LENGKAP TANPA GELAR</p>
--

d. PENGESAHAN

- 1) Keputusan KPU ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
- 2) Keputusan Sekretaris KPU ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

e. PENYIMPANAN

- 1) Keputusan KPU yang ditandatangani oleh:
 - a) Ketua KPU Provinsi, merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; atau
 - b) Ketua KPU Kabupaten/Kota, merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Keputusan Sekretaris KPU yang ditandatangani oleh:
 - a) Sekretaris KPU Provinsi, merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; atau
 - b) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; atau
- 3) Keputusan KPU yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim disimpan oleh biro/inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU, Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, atau Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan Keputusan KPU.

f. SALINAN


- 1) Keputusan yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu. Keputusan hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh:
 - a) Kepala Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan, untuk Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Sekretaris KPU

Provinsi yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- b) Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan, untuk Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya, yang disusun ketentuan sebagai berikut:
- a) ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis “ttd.”;
 - b) tanda tangan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) diberi cap “SALINAN” dengan tinta berwarna hijau pada halaman pertama.


Contoh penulisan judul Keputusan KPU Salinan:

(1) Keputusan KPU Provinsi

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
.....

(2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
.....

Contoh penulisan bagian penutup Keputusan KPU Salinan:

(1) Keputusan KPU Provinsi

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, (tanda
tangan dan cap)
Nama Lengkap Tanpa Gelar

(3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

<p>Ditetapkan di</p> <p>pada tanggal</p> <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>KABUPATEN/KOTA ,</p> <p>ttd.</p> <p>NAMA LENGKAP TANPA GELAR</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya</p> <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kepala Sub Bagian Hukum,</p> <p>(tanda tangan dan cap)</p> <p>Nama Lengkap Tanpa Gelar</p>
--

g. PENGECUALIAN

Keputusan yang terkait dengan bidang administrasi kepegawaian dan keuangan negara, mengikuti ketentuan Pedoman Teknis ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara atau administrasi kepegawaian.

h. PENGATURAN JENIS HURUF, TATA LETAK (*LAY OUT*)

1) Jenis huruf untuk keputusan dilakukan sebagai berikut:

a) jenis huruf: *Bookman Old Style*

b) ukuran huruf : 12 pt

c) ketentuan huruf a dan huruf b dapat dikesampingkan apabila Lampiran Keputusan berupa suatu formulir yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan jenis dan ukuran tersebut di atas.

2) Tata letak keputusan disusun sebagai berikut:

a) ukuran kertas adalah Folio (8 x 13 Inchi atau 21,59 x 33,02 cm)

b) margin

- (1) atas : 3 cm
- (2) bawah : 2,5 cm
- (3) kiri : 2,5 cm
- (4) kanan : 2,5 cm

c) pengaturan paragraph

spasi antar paragraf diatur sebagai berikut:

spacing before : 0 pt

spacing after : 0 pt

jenis *line spacing*: *Multiple at 1,5*

non aktifkan “*Don’t add space between paragraph of the same style*”.

3) Halaman

- a) penomoran halaman menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 pt, yang diatur di tengah atas halaman, dengan membubuhkan tanda baca strip (-) pada sebelum dan sesudah angka, contoh: - 2 -, - 3 - dan seterusnya;
- b) halaman pertama pada keputusan dan lampiran (jika ada) tidak perlu menggunakan penomoran halaman karena terdapat Lambang Negara atau logo KPU dan memuat Judul; dan
- c) apabila terdapat beberapa lampiran keputusan, penomoran halaman pada setiap lampiran dimulai kembali dari angka 1.

BAB V
BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Contoh Keputusan KPU Provinsi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...

NOMOR .../.../.../...

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.....tentang...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. ...;
dan seterusnya ; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
TENTANG ...(JUDUL KEPUTUSAN KPU).

- KESATU :
- KEDUA :
- :
- : dan seterusnya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

C. Contoh Keputusan KPU Kabupaten/Kota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR .../.../.../...

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.....tentang...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. ...;
dan seterusnya ; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG ...(JUDUL KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA).

KESATU :

.....

..... :

..... : dan seterusnya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

D. Format Pengetikan Keputusan KPU Provinsi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

1 enter

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI....
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
.....

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA
TANDA
BACA)

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...
0,5 cm 1 cm

2 enter

Menimbang

- a. bahwa....;
- b. bahwa....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

... tentang...;

1 enter

Mengingat

- 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya;

1 enter

Memperhatikan
3,5 cm

- 1. ...;
- 2. dan seterusnya ; (jika diperlukan)

1 enter

3,5 cm

MEMUTUSKAN; _____

←————→
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSITENTANG ...
(JUDUL
KEPUTUSAN KPU PROVINSI).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di ...

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI.....,

} 3 enter

NAMA LENGKAP

(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

F. Format Pengetikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA...

1 enter

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
.....

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA
TANDA
BACA)

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....,
0,5 cm 1 cm

2 enter

Menimbang



a.



bahwa....;



b.

bahwa....;



c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.... tentang....

...;

1 enter

Mengingat

: 1.

....;

2.

....;

3.

dan seterusnya;

1 enter

Memperhatikan

3,5 cm

: 1.

...;

2.

dan seterusnya ; (jika diperlukan)

1 enter

3,5 cm

MEMUTUSKAN; _____

← Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA....TENTANG ...
(JUDUL KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di ...

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA,

} 3 enter

NAMA LENGKAP

(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)